


**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PT DANAREKSA (PERSERO)  
NOMOR PPID-02/DR/09/2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 17 September 2025  
Atasan PPID Utama  
PT Danareksa (Persero)

  
**Agus Widjaja**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PT DANAREKSA (PERSERO)  
NOMOR PPID-02/DR/09/2025**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
<b>A. KEBIJAKAN STRATEGIS, RENCANA BISNIS, DAN INVESTASI PERUSAHAAN</b>						
1.	<b>Strategi dan Rencana Ekspansi Usaha</b> Detail Informasi mengenai arah pengembangan bisnis Danareksa yang masih dalam tahap perencanaan atau kajian internal, seperti ekspansi ke sektor-sektor baru, perluasan jaringan anak perusahaan, penguatan lini usaha serta integrasi operasional antar grup Danareksa	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat memberi peluang bagi pesaing untuk membaca arah bisnis Danareksa, memicu spekulasi di pasar, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sedang berjalan	Perusahaan dapat menyelesaikan proses perencanaan secara matang tanpa tekanan eksternal, menjaga stabilitas, dan melindungi peluang bisnis yang tengah disiapkan.	1. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 2. Seluruh Divisi Investment 3. Investor Relations & Synergy Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
2.	<b>Proyeksi Keuangan dan Strategi Bisnis:</b> a. Detail informasi terkait proyeksi pendapatan, pertumbuhan aset, pengembangan portofolio investasi, serta kebijakan atau skema komersial yang masih dalam tahap perencanaan, pembahasan internal, atau menunggu penetapan resmi. b. Detail strategi menghadapi fluktuasi pasar, skema pembiayaan proyek strategis, dan analisis kelayakan finansial untuk rencana bisnis jangka menengah hingga	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, mengganggu persepsi investor, serta membuka celah informasi bagi kompetitor	Perusahaan dapat memastikan pengambilan keputusan berjalan optimal dan informasi yang disampaikan ke publik sudah valid dan akurat.	1. Divisi Accounting & Tax 2. Divisi Management Accounting 3. Divisi Treasury 4. Seluruh Divisi Portfolio Management 5. Divisi Enterprise Risk Management & ESG	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
3.	<b>Rencana Investasi dan Aksi Korporasi</b> Detail Informasi tentang rencana penanaman modal, pelepasan atau akuisisi anak perusahaan, pembentukan entitas baru, restrukturisasi aset strategis, hingga aksi korporasi lainnya yang masih dalam proses kajian atau belum bersifat final, termasuk rincian sumber pendanaan yang bersifat rahasia seperti hasil due diligence, valuasi internal, dan potensi risiko.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Jika dibuka, hal ini bisa mengganggu proses negosiasi, memicu spekulasi pasar, serta mengungkap data penting seperti valuasi atau hasil due diligence	Proses transaksi perusahaan tetap aman, lancar, dan kredibel sampai seluruh tahapan selesai.	1. Seluruh Divisi Investment 2. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 3. Divisi Treasury & Management Accounting 4. Divisi Investment Risk 1 dan Risk 2 5. Divisi Transaction Legal	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
4.	<b>Kemitraan Strategis dan Kerja Sama Bisnis</b> Detail negosiasi dan kerja sama dengan mitra strategis, baik dari sektor swasta, pemerintah, BUMN lainnya, investor asing, maupun lembaga keuangan internasional, termasuk dokumen yang masih berbentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerahasiaan (NDA), serta pembahasan awal yang dapat berdampak pada posisi tawar Danareksa dalam transaksi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Membuka tahap awal negosiasi atau MoU dapat merusak kepercayaan mitra, meningkatkan risiko kebocoran strategi, dan mengganggu proses pengambilan keputusan bersama.	Perusahaan dapat mengamankan posisi tawar, menjaga fleksibilitas negosiasi, serta memberikan kejelasan pada saat kemitraan sudah final dan layak diumumkan ke publik.	1. Divisi Corporate Secretary & CSR 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Transaction Legal 4. Divisi Investor Relations & Synergy Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
5.	<b>Inovasi Bisnis dan Transformasi Digital</b> Detail kajian dan strategi pengembangan model bisnis baru, digitalisasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta upaya adaptasi terhadap tren industri seperti green investment, ESG (environmental, social, and governance), dan keberlanjutan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Membuka peluang untuk didahului oleh kompetitor, menimbulkan spekulasi internal, atau bahkan menekan keberhasilan eksekusi.	Dapat mengembangkan inovasi secara maksimal tanpa intervensi eksternal, menjaga keunggulan pengembangan teknologi, sekaligus mengelola komunikasi secara terukur ketika implementasi telah berjalan.	1. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 2. Divisi Information Technology 3. Divisi Enterprise Risk Management 4. Divisi Quality Assurance & Governance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

6.	<b>Risalah dan Dokumen Rapat Strategis</b> Catatan atau notulen rapat penting antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, maupun kementerian dan lembaga terkait, yang membahas arah kebijakan, investasi strategis, stabilisasi perusahaan, atau isu operasional sensitif yang belum menghasilkan keputusan final.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Isi atau pembahasan rapat strategis yang belum final dapat menimbulkan interpretasi keliru, kebocoran strategi internal, atau tekanan politik yang tidak proporsional.	Proses pengambilan keputusan tetap terjaga kerahasiaannya hingga keputusan resmi diambil dan siap dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam bentuk hasil akhir.	1. Divisi Corporate Strategy & CSR 2. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>B. INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN</b>						
7.	<b>Laporan Keuangan yang Belum Diaudit</b> Termasuk laporan keuangan tahunan, triwulanan, atau bulanan yang belum diaudit serta proyeksi keuangan yang belum final atau belum disampaikan secara resmi kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan investor atau publik, karena data masih bersifat sementara dan berpotensi berubah setelah proses audit.	Perusahaan dapat menjaga akurasi informasi keuangan yang disampaikan ke publik, memastikan hanya data yang sudah tervalidasi secara profesional yang menjadi dasar penilaian kinerja perusahaan.	1. Divisi Management Accounting 2. Divisi Accounting & Tax 3. Divisi Treasury 4. Seluruh Divisi Investment 5. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
8.	<b>Anggaran dan Alokasi Keuangan Internal</b> Rincian anggaran internal Danareksa dan subholding, baik untuk kegiatan operasional, investasi, transformasi digital, maupun pelaksanaan program strategis, yang belum disahkan atau diumumkan ke publik.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Berisiko dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menekan harga negosiasi vendor, menciptakan spekulasi, atau mempengaruhi pengambilan keputusan internal.	Dapat menjaga kerahasiaan prioritas strategisnya, memastikan fleksibilitas pengalokasian anggaran, dan menghindari tekanan eksternal yang tidak perlu.	1. Divisi Management Accounting 2. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 3. Seluruh Divisi Investment	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
9.	<b>Strategi Pendanaan dan Investasi</b> Informasi mengenai sumber pendanaan proyek, seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau dukungan investor pihak ketiga; termasuk rencana investasi dan divestasi aset strategis yang masih dalam tahap peninjakan atau negosiasi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat mengganggu proses negosiasi, memperlemah posisi tawar Danareksa, atau menimbulkan spekulasi yang mempengaruhi reputasi finansial perusahaan	Perusahaan dapat menyelesaikan proses pendanaan secara optimal tanpa tekanan eksternal, serta menjaga stabilitas proses investasi hingga tahap finalisasi.	1. Divisi Treasury 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 4. Divisi Risk Investment 5. Divisi Transaction Legal	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
10.	<b>Dokumen Perpajakan yang Belum Final</b> Laporan atau data terkait kewajiban perpajakan yang masih dalam tahap audit, klarifikasi, atau penyelesaian dengan otoritas perpajakan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat menimbulkan spekulasi hukum dan reputasi, serta memunculkan asumsi negatif atas kepatuhan perpajakan perusahaan.	Perusahaan dapat menjalankan proses penyelesaian kewajiban pajak secara profesional hingga memperoleh kepastian hukum, baru kemudian menyampaikan hasil akhirnya sesuai ketentuan.	1. Divisi Accounting & Tax 2. Divisi Management Accounting	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
11.	<b>Laporan Arus Kas dan Transaksi Keuangan</b> Rincian arus kas operasional, investasi, maupun pendanaan yang dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan dan belum tersedia untuk publik.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Rincian arus kas dapat dimanfaatkan oleh pihak luar dalam melakukan penilaian atau spekulasi yang keliru terhadap posisi likuiditas perusahaan.	Perusahaan dapat mengelola informasi keuangan secara akurat dan terukur sesuai prinsip kehati-hatian.	1. Divisi Treasury 2. Divisi Management Accounting 3. Divisi Accounting & Tax 4. Seluruh Divisi Investment	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
12.	<b>Analisis Risiko Keuangan dan Proteksi Asuransi</b> Dokumen internal mengenai pemetaan risiko keuangan, klaim asuransi, serta skema perlindungan terhadap risiko operasional yang belum bersifat final atau masih dalam pembahasan internal.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat memunculkan persepsi kerentanan perusahaan di mata publik, kreditor, maupun mitra bisnis.	Perusahaan dapat menyempurnakan skema mitigasi risiko secara optimal, melindungi stabilitas bisnis, dan menjaga kepercayaan stakeholder hingga semua skema manajemen risiko difinalkan.	1. Divisi Enterprise Risk Management & ESG 2. Divisi Investment Risk 3. Divisi Treasury 4. Divisi Risk Management	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

13.	<b>Rincian Kompensasi Pegawai</b> Data individual terkait gaji, tunjangan, bonus, insentif, program pensiun, atau kesejahteraan karyawan dan pimpinan, yang tidak diwajibkan untuk dibuka secara publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Jika dibuka, data gaji, bonus, atau tunjangan individu dapat menimbulkan kecemburuan internal, memicu gangguan hubungan industrial, dan berpotensi melanggar privasi karyawan	Menjaga kerahasiaan hak individual pegawai, menghormati prinsip perlindungan data pribadi, serta mencegah munculnya ketegangan internal yang tidak perlu.	1. Divisi Human Capital Services 2. Divisi Management Accounting	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>C. OPERASIONAL, SISTEM INFORMASI, DAN KEAMANAN PERUSAHAAN</b>						
14.	<b>Strategi Operasional Perusahaan di Bawah Holding</b> Informasi terkait kebijakan operasional subholding, termasuk pengelolaan proyek strategis, efisiensi layanan publik atau komersial, serta intervensi pasar yang menjadi bagian dari penugasan pemerintah dan belum diumumkan secara resmi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Berisiko dimanfaatkan oleh pesaing, mengganggu koordinasi dengan regulator, serta memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi citra publik Danareksa.	Perusahaan dapat memastikan bahwa pengelolaan proyek strategis dan intervensi pasar berjalan sesuai mandat pemerintah secara terukur tanpa tekanan eksternal sebelum waktunya.	1. Corporate Strategic Planning & Transformation Office 2. Seluruh Divisi Investment	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
15.	<b>Data Infrastruktur Operasional dan Aset Penunjang</b> Rincian teknis terkait aset dan infrastruktur strategis subholding, seperti kapasitas produksi, status pengadaan, sistem pendukung layanan, serta moda operasional yang belum bersifat publik.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak berkepentingan untuk tujuan sabotase bisnis, memperlemah posisi tawar vendor, atau mengancam keamanan operasional	Dapat menjaga kerahasiaan aset vital, mengelola pengadaan secara profesional, serta menghindari potensi gangguan eksternal.	1. Seluruh Divisi Investment 2. Divisi Procurement & General Affairs 3. Divisi Operations	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
16.	<b>Sistem Teknologi Informasi dan Digitalisasi</b> Informasi terkait arsitektur sistem TI, rencana integrasi digital, serta sistem pendukung operasional (ERP, data warehouse, kontrol distribusi internal, dan sebagainya.) yang masih dalam pengembangan atau bersifat rahasia perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Arsitektur sistem TI dan rencana integrasi digital yang masih dikembangkan dapat meningkatkan risiko serangan siber, kebocoran data, maupun pelanggaran keamanan sistem.	Perusahaan dapat menyelesaikan pengembangan digitalisasi secara aman, menjaga kerahasiaan sistem operasional kritis, serta meminimalisir potensi gangguan eksternal terhadap stabilitas sistem.	1. Information Technology 2. Divisi Quality Assurance & Governance 3. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
17.	<b>Database Mitra dan Pemangku Kepentingan Strategis</b> Data terkait penyedia jasa, mitra usaha, institusi pemerintah, serta lembaga lain yang menjalin kerja sama dengan perusahaan atau anak usaha, terutama yang memuat informasi atau klausul kerahasiaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2025	Membuka data mitra, penyedia jasa, atau institusi pemerintah yang memuat informasi atau klausul kerahasiaan dapat menimbulkan pelanggaran perjanjian, mengurangi kepercayaan mitra, serta memunculkan potensi tuntutan hukum	Perusahaan melindungi hubungan bisnis jangka panjang, menjaga kerahasiaan skema kerjasama, serta membangun kepercayaan mitra strategis.	1. Divisi Corporate Secretary & CSR 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Transaction Legal	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
18.	<b>Rencana Kontingensi dan Mitigasi Risiko Operasional</b> Strategi dan SOP untuk menghadapi kondisi luar biasa, seperti gangguan layanan, krisis pasokan, bencana, atau risiko reputasi yang masih dalam bentuk simulasi atau belum bersifat final.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2026	Strategi kontingensi yang masih dalam simulasi bisa memunculkan persepsi kelemahan operasional perusahaan di mata publik atau mitra	Perusahaan dapat menyempurnakan kesiapan manajemen krisis secara internal, menjaga ketahanan operasional, serta memastikan hanya protokol yang siap implementasi yang dipublikasikan.	1. Divisi Enterprise Risk Management & ESG 2. Divisi Business Process & Policy 3. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 4. Seluruh Divisi Investment	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
19.	<b>Sistem Keamanan Aset dan Fasilitas</b> Informasi terkait kebijakan perlindungan aset penting perusahaan, sistem pengamanan gedung, area terbatas, kontrol akses digital maupun fisik, serta protokol pengamanan entitas strategis di bawah naungan Danareksa.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2027	Berisiko dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk merencanakan gangguan keamanan, sabotase, atau pencurian data	Perusahaan dapat melindungi seluruh fasilitas, sistem kontrol akses, serta keamanan aset strategis dengan tingkat kerahasiaan yang optimal.	1. Divisi Procurement & General Affairs 2. Divisi Information Technology 3. Divisi Business Process & Policy	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

20.	<b>Audit Internal dan Investigasi Operasional</b> Laporan audit kepatuhan, temuan atas dugaan pelanggaran SOP, hasil investigasi insiden operasional atau keamanan, serta rekomendasi yang masih dalam proses klarifikasi internal.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2028	Temuan audit atau investigasi yang belum final dapat menimbulkan persepsi negatif, spekulasi publik, atau tekanan internal sebelum hasil klarifikasi tuntas	Perusahaan menjaga akurasi hasil evaluasi, menyelesaikan proses klarifikasi internal secara objektif, serta memastikan penyelesaian masalah secara profesional sebelum disampaikan secara resmi.	1. Divisi Internal Audit 2. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup seluruhnya, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>D. HUKUM DAN LITIGASI</b>						
21.	<b>Strategi Hukum dalam Sengketa dan Perkara</b> Informasi terkait strategi hukum perusahaan dalam menghadapi sengketa atau perkara hukum yang masih dalam proses tidak dapat diungkap kepada publik, mencakup dokumen internal, pendapat hukum dari penasihat perusahaan, serta strategi pembelaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Strategi hukum yang masih dalam proses berisiko dimanfaatkan oleh lawan perkara, melemahkan posisi pembelaan perusahaan, serta membuka celah tekanan dari pihak luar.	Perusahaan dapat menjaga kerahasiaan strategi pembelaan, melindungi kepentingan hukum perusahaan, dan memastikan proses penyelesaian berjalan optimal tanpa intervensi publik.	1. Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Transaction Legal	Ditutup seluruhnya, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
22.	<b>Proses Litigasi yang Masih Berlangsung</b> Informasi terkait litigasi yang masih dalam proses pengadilan, seperti gugatan perdata, perkara pidana, arbitrase, atau mediasi dengan pihak ketiga	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat menimbulkan spekulasi publik, menodai reputasi sebelum ada putusan pengadilan, dan memperkeruh hubungan dengan pihak ketiga yang terlibat	Perusahaan dapat memastikan proses hukum berjalan sesuai mekanisme peradilan tanpa tekanan opini publik, serta menjaga stabilitas citra perusahaan selama proses berlangsung.	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Transaction Legal 3. Divisi Internal Audit	Ditutup seluruhnya, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
23.	<b>Perjanjian Penyelesaian Sengketa</b> Perjanjian penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia, termasuk hasil negosiasi, klausul kerahasiaan, serta syarat dan ketentuan penyelesaian yang telah disepakati dengan pihak terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Rincian penyelesaian sengketa yang mengandung klausul rahasia berisiko melanggar ketentuan perjanjian, menurunkan kepercayaan mitra, dan berpotensi memunculkan tuntutan hukum baru.	Perusahaan menjaga kerahasiaan kesepakatan, menghormati ketentuan hukum yang disepakati, serta melindungi stabilitas hubungan bisnis pasca penyelesaian.	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Transaction Legal 3. Divisi Corporate Secretary & CSR	Ditutup seluruhnya, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
24.	<b>Investigasi Internal dan Pelanggaran Etika</b> Informasi mengenai investigasi internal terkait dugaan pelanggaran hukum, baik oleh karyawan, mitra bisnis, maupun pihak eksternal yang belum ada keputusan final dari manajemen atau penegak hukum (hasil audit kepatuhan, laporan pelanggaran etika, tindakan disiplin yang masih dalam tahap penyelidikan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat merusak reputasi individu maupun perusahaan, menciptakan praduga negatif sebelum proses klarifikasi selesai, dan memperbesar ketegangan internal	Perusahaan memastikan proses investigasi berjalan secara objektif, menjaga asas praduga tak bersalah, dan menyelesaikan penanganan kasus secara profesional sebelum diumumkan.	1. Divisi Internal Audit 2. Divisi Corporate Legal & Compliance 3. Divisi Human Capital Strategy & Learning Institute	Ditutup seluruhnya, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
25.	<b>Perizinan dan Kepatuhan yang Masih Berproses</b> Detail informasi terkait izin dan kepatuhan hukum yang masih dalam proses pengajuan atau perpanjangan, seperti perizinan lingkungan, hak guna usaha (HGU), sebelum ada persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Informasi izin yang masih diproses dapat memunculkan spekulasi ketidakpatuhan hukum atau gangguan pada proses perizinan itu sendiri dari pihak luar.	Perusahaan dapat menjalani proses administrasi dan klarifikasi dengan regulator secara tenang, hingga seluruh perizinan resmi diperoleh sebelum informasi disampaikan ke publik.	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Transaction Legal 3. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
26.	<b>Hubungan Hukum dengan Pemangku Kepentingan</b> Detail informasi terkait hubungan hukum dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, mitra usaha, dan lembaga internasional, termasuk kontrak atau perjanjian yang mengandung klausul hukum khusus	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Berisiko melanggar klausul kerahasiaan, mengganggu stabilitas hubungan antar lembaga, serta menimbulkan tekanan politik atau bisnis dari pihak yang tidak berkepentingan	Perusahaan menjaga kepercayaan antar pihak, mematuhi ketentuan kontraktual, serta memastikan stabilitas hubungan kelembagaan.	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Transaction Legal 3. Divisi Corporate Secretary & CSR	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

27.	<b>Pengelolaan dan Permohonan HAKI</b> Detail informasi terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup permohonan HAKI yang masih dalam proses, strategi pengelolaan HAKI, serta dokumen perjanjian lisensi HAKI yang bersifat rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk mendaftarkan hak serupa atau mengganggu proses legalitas	Melindungi hak kekayaan intelektualnya secara optimal, memastikan pengurusan hak berjalan lancar, serta menjaga keunggulan bisnis berbasis inovasi.	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Transaction Legal 3. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
28	<b>Dokumen Korporasi Danareksa</b> Akte perusahaan seperti Anggaran Dasar atau Akta Pengangkatan Komisaris & Direksi, Keputusan Pemegang Saham, dan lain-lain	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat mengungkapkan isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder atau kepentingan pribadi	Melindungi isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder ataupun kepentingan pribadi	1. Divisi Corporate Secretary & CSR 2. Divisi HC Strategy & Learning Institute 3. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang dan/atau pemegang saham)
29	<b>Peraturan Perusahaan</b> Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan oleh Perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan dan tata kelola perusahaan. Selain aspek transparansi perusahaan terkait GCG, WBS, Gratifikasi, CoC (Code of Conduct), CSR, lingkungan, kesehatan, komitmen terkait keterbukaan informasi, dan/atau peraturan lainnya yang dapat meningkatkan citra/reputasi Perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	1. Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan 2. Melindungi informasi pribadi dan/atau identitas dari pihak-pihak dalam dokumen peraturan dan keputusan yang diterbitkan oleh perusahaan	1. Divisi Business Process Policy 2. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>E. SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						
30	<b>Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja</b> Detail informasi terkait perencanaan kebutuhan tenaga kerja, strategi rekrutmen, pengembangan karir, manajemen kinerja individu dan tim, serta pengelolaan suksesi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Informasi perencanaan tenaga kerja dan manajemen suksesi bisa menimbulkan kecemasan di internal, memicu spekulasi promosi atau PHK, serta dimanfaatkan oleh pesaing untuk merekrut SDM kunci.	Perusahaan menjaga stabilitas organisasi, melindungi strategi pengembangan SDM, dan memastikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja berjalan sesuai kebutuhan jangka panjang tanpa gangguan eksternal.	1. Divisi Human Capital & Learning Institute 2. Divisi Human Capital Services 3. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
31	<b>Perjanjian Kerja dan Hubungan Industrial</b> Detail informasi mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja, perjanjian kerja individu, hak dan kewajiban karyawan, ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Berisiko memicu interpretasi keliru, memperkeruh hubungan industrial, dan menimbulkan tekanan dari pihak luar, termasuk media atau LSM.	Perusahaan melindungi hubungan industrial yang sehat, memastikan negosiasi berjalan tertutup sesuai kesepakatan bipartit, serta menghindari potensi konflik yang tidak perlu.	1. Divisi Human Capital Services 2. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
32	<b>Laporan Konflik Internal dan Disiplin Karyawan</b> Data mengenai konflik internal, pelanggaran disiplin kerja, proses investigasi, tindakan korektif, dan penyelesaian kasus pelanggaran.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Data konflik internal atau pelanggaran disiplin dapat merusak nama baik individu, memicu prasangka di lingkungan kerja, serta memperburuk citra perusahaan di mata publik	Perusahaan dapat menangani kasus secara profesional, menjaga asas praduga tak bersalah, dan menyelesaikan permasalahan internal dengan objektif hingga tuntas.	1. Divisi Human Capital Services 2. Divisi Internal Audit 3. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
33	<b>Data Pribadi dan Perlindungan Informasi Pegawai</b> Informasi pribadi karyawan seperti data identitas, rincian penghasilan (gaji, tunjangan, bonus), riwayat kesehatan, hasil evaluasi kinerja, serta informasi lain yang termasuk kategori data pribadi sesuai ketentuan perlindungan data.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Membuka data pribadi pegawai melanggar hak privasi, berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, serta melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku	Perusahaan melindungi keamanan dan privasi pegawai, memenuhi prinsip kepatuhan hukum terkait perlindungan data, serta mencegah risiko kebocoran informasi sensitif.	1. Divisi Human Capital Services 2. Divisi Information & Technology 3. Divisi Corporate Legal & Compliance	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

34	<b>Asesmen dan Pengembangan Kapabilitas Karyawan</b> Hasil asesmen kapabilitas, laporan psikometri, hasil tes kompetensi, skor evaluasi, serta catatan pengembangan profesional dan program pelatihan individu.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Hasil asesmen, skor evaluasi, dan program pengembangan individu bisa memicu kecemburuan di internal, merusak moral kerja, serta melanggar kerahasiaan pengembangan karir pegawai	Perusahaan menjaga kerahasiaan pengembangan profesional setiap individu, melindungi integritas sistem penilaian kinerja, serta mendukung pengembangan SDM secara adil dan terukur	1. Divisi Human Capital Strategy & Learning Institute 2. Divisi Human Capital Services	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
<b>F. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						
35	<b>Data Pribadi Penyedia Barang dan Jasa</b> Informasi mencakup data pribadi penyedia barang dan jasa, termasuk identitas pemilik perusahaan, nomor kontak pribadi, alamat rumah, informasi keuangan seperti nomor rekening bank, hingga laporan keuangan yang bersifat rahasia.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Data pribadi penyedia berisiko melanggar perlindungan data pribadi, dimanfaatkan untuk penipuan atau kejahatan siber, serta menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi tuntutan hukum dari pihak penyedia	Menjaga kerahasiaan data sensitif mitra usaha, memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi, serta melindungi kepercayaan vendor dalam proses pengadaan.	1. Divisi Procurement & General Affairs 2. Divisi Transaction Legal 3. Divisi Information & Technology 4. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
36	<b>Dokumen Teknis dan Strategis Perencanaan Pengadaan</b> Detail informasi teknis dan strategis dalam dokumen perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan yang memuat klausul kerahasiaan, termasuk spesifikasi teknis, metode evaluasi, dan strategi negosiasi harga yang dapat mengganggu proses pengadaan atau menimbulkan persaingan tidak sehat.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekayasa penawaran, menimbulkan persaingan tidak sehat, serta mengganggu integritas proses tender	Menjaga netralitas proses pengadaan, memastikan seluruh peserta tender bersaing secara adil, dan melindungi strategi pengadaan yang bersifat rahasia.	1. Divisi Procurement & General Affairs 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Transaction Legal	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
37	<b>Hasil Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang Sementara</b> Informasi hasil evaluasi penawaran dan penetapan pemenang sebelum diumumkan secara resmi, termasuk penilaian teknis dan administrasi, daftar peringkat peserta, dan hasil negosiasi harga, yang bersifat sementara dan dapat berubah sampai diumumkan secara resmi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Jika dibuka sebelum diumumkan resmi, hasil evaluasi sementara dapat memicu spekulasi, protes peserta, intervensi pihak luar, dan tekanan yang dapat mengganggu objektivitas proses seleksi.	Perusahaan dapat menyelesaikan seluruh tahapan evaluasi secara profesional, memastikan hasil akhir yang kredibel, serta menghindari potensi sengketa sebelum penetapan resmi dilakukan.	1. Divisi Procurement & General Affairs 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Internal Audit	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
38	<b>Kontrak dengan Klausul Rahasia Dagang dan Kekayaan Intelektual</b> Informasi kontrak yang mengandung ketentuan rahasia dagang atau kekayaan intelektual penyedia seperti rincian teknologi, metode kerja eksklusif, serta desain teknis yang dilindungi hak cipta atau paten.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Membuka kontrak yang memuat rahasia dagang atau kekayaan intelektual dapat merugikan vendor, melanggar perjanjian, serta berisiko menurunkan minat penyedia berkualitas untuk bekerja sama di masa depan	Perusahaan menghormati hak kekayaan intelektual vendor, menjaga kerahasiaan teknologi dan metode kerja mitra, serta menciptakan iklim pengadaan yang aman bagi penyedia.	1. Divisi Transaction Legal 2. Divisi Corporate Legal & Compliance 3. Divisi Procurement & General Affairs 4. Divisi Corporate Strategic & Transformation Office	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
39	<b>Hasil Pengawasan Internal atau Audit Pengadaan yang Belum Final</b> Detail informasi terkait hasil pengawasan internal atau audit terhadap proses pengadaan yang masih dalam proses tindak lanjut, termasuk temuan awal, dugaan pelanggaran, atau rekomendasi perbaikan yang belum final.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2024	Hasil pengawasan atau audit pengadaan dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi, merusak reputasi pihak yang diaudit, serta memperkeruh hubungan kerja sama yang sedang diperbaiki	Dapat menyelesaikan proses tindak lanjut secara tuntas, menjaga akurasi informasi, dan memastikan setiap perbaikan pengadaan berjalan sesuai ketentuan internal.	1. Divisi Internal Audit 2. Divisi Procurement & General Affairs 3. Divisi Corporate Legal & Compliance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

G. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN						
40.	Hasil Evaluasi Kinerja Internal Perusahaan Informasi hasil evaluasi kinerja perusahaan atas berbagai unit usaha, efektivitas program strategis, analisis deviasi target, rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjut yang masih dalam pembahasan atau validasi internal sebelum ditetapkan resmi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2037	Dapat menimbulkan spekulasi, kesalahpahaman publik, hingga tekanan dari pemangku kepentingan atas kelemahan atau deviasi target yang sesungguhnya belum final	Perusahaan dapat menyelesaikan pembahasan secara objektif, melakukan perbaikan tanpa tekanan eksternal, dan memastikan hanya hasil evaluasi yang valid yang dipublikasikan.	1. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Management Accounting	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
41.	Evaluasi Kinerja Anak Perusahaan dan Entitas Terkait Informasi hasil evaluasi kinerja anak perusahaan, afiliasi, atau entitas investasi strategis, termasuk capaian keuangan, pengelolaan operasional, dan rekomendasi penguatan sinergi grup yang masih dalam pembahasan internal dan belum diumumkan resmi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2037	Dapat mempengaruhi persepsi publik, menimbulkan kekhawatiran mitra usaha, serta mengganggu stabilitas operasional dan reputasi grup Danareksa secara keseluruhan.	Perusahaan dapat menyelesaikan evaluasi di masing-masing perusahaan secara menyeluruh, menjaga stabilitas sinergi grup, dan mengelola komunikasi secara terukur setelah keputusan resmi diambil.	1. Divisi Corporate Strategic Planning & Transformation Office 2. Seluruh Divisi Investment 3. Divisi Investor Relations & Synergy Office 4. Divisi Internal Audit	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
42.	Kajian Efektivitas Tata Kelola dan Kepatuhan Internal Informasi hasil audit, self-assessment GCG, dan evaluasi efektivitas pengendalian internal beserta rekomendasi perbaikannya yang masih dalam tahap validasi internal.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Holding BUMN Danareksa Nomor: KD-35/DR/DIR/10/2037	Dapat menimbulkan kesan adanya kelemahan pengendalian sebelum perbaikan dilakukan, serta memunculkan persepsi keliru dari regulator atau publik yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya	Perusahaan dapat memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian internal secara maksimal, menjaga kepercayaan regulator dan mitra usaha, serta memastikan hasil audit tata kelola yang akurat dan kredibel.	1. Divisi Corporate Legal & Compliance 2. Divisi Enterprise Risk Management & ESG 3. Divisi Internal Audit 4. Divisi Quality Assurance & Governance	Ditutup sebagian, selama informasi masih berlaku (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam PPID	Tanda Tangan
1.	Agus Widjaja	Corporate Secretary	Atasan PPID Utama	
2.	Muhammad Iqbal	Department Head Corporate Communication	PPID Utama	
3.	Adhika Widagdho Putro	Lead Corporate Legal Specialist	Tim Pertimbangan Utama	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
PT Danareksa (Persero)



**AGUS WIDJAJA**  
Atasan PPID